

Jakarta, 20 Mei 2024.

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, Indonesia.

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 sepanjang frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Pranoto, M.M.  
NIK : 3 1 7 4 0 4 3 1 1 2 6 0 0 0 3  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Desember 1960  
Domisili : Komp. Kejagung J No. 25, RT 10 RW 3,  
Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta & Pemerhati Sejarah Indonesia  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I.**

2. Nama : Drs. Dwi Agung  
NIK : 3 5 2 2 0 6 0 4 0 1 6 4 0 0 0 3  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 4 Januari 1964  
Domisili : Dusun Dalem, RT 10 RW 3, Desa Ngumpak Dalem,  
Kec. Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.  
Jabatan : Pegawai Negeri Sipil [Guru SMA]  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II.**

**PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut sebagai**  
..... **PARA PEMOHON.**

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi tertanggal 29 April 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.;
2. Teguh Hartono, S.H., M.H.;
3. Agus Awalus Shoim, S.H., M.Phil.;
4. Agus Winarto, S.H., M.H.;
5. Amodra Mahardhika Putra Widiyanto, S.H.;
6. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, pada "**Law Office HANGA-YOMI**" beralamat di Jalan Manggis Raya Nomor 56, Depok Jaya, Depok - Jawa Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166], selanjutnya disebut "**UU Keprotokolan**" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**".

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: "**Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**";
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945, yang menyatakan: "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.**"
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**"
4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "**Permohonan adalah permintaan yang**



- diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;
5. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
  6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam suatu hal undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;
  7. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Maka, jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
  8. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri, dalam bukunya yang berjudul “Hak Uji Materiil Di Indonesia”, ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil.  
Hak Uji Formil adalah:  
“Wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara [*procedure*] sebagaimana telah ditentukan / diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak”.  
Hak Uji Materiil adalah:  
“Wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu [*ver ordenen de mach*] berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu”;
  9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi [*the guardian of constitution*] berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya [*the sole interpreter of constitution*] yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara formil maupun materiil sebuah produk undang-undang terhadap UUD 1945;
11. Bahwa **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian UU Keprotokolan terhadap UUD 1945;
12. Bahwa berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PARA PEMOHON

1. Bahwa adanya kedudukan hukum [*Legal Standing*] merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, yang untuk selanjutnya disebut MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan bahwa **PARA PEMOHON** Pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam huruf a menyebutkan termasuk perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai **PARA PEMOHON**, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa Yurisprudensi Tetap [*vaste jurisprudentie*] MK sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: **006/PUU-III/2005**, tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor: **11/PUU-VI/2007** tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan MK lainnya sesudah itu telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a. Adanya hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh **PARA PEMOHON** telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik [*khusus*] dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat [*causal verband*] antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;



- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa **PEMOHON I** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [KTP], memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, sesuai dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta hak dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
  5. Bahwa **PEMOHON II** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [KTP], memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, sesuai dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta hak dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
  6. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan berhak untuk meluruskan Sejarah Bangsa Indonesia yang telah mengalami kekeliruan yang terjadi pada dunia Pendidikan di Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
  7. Bahwa **PARA PEMOHON** secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar untuk mendapatkan, memberikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dari satu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dipositifkan di dalam UU Keprotokolan *a quo*, karena:
    - a. **PEMOHON I** yang berprofesi sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia & **PEMOHON II** yang berprofesi sebagai Guru, sehingga sudah menjadi kewajiban serta fungsinya untuk mengajar atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum;
    - b. Dalam menjalani profesinya, **PARA PEMOHON** wajib memberikan informasi atau ilmu yang pasti dan sebenar-benarnya, mendidik serta tidak menyesatkan para siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah serta kepada masyarakat umum. Adapun fungsi **PARA PEMOHON** telah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut "**UU Guru & Dosen**", yang berbunyi: "**Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan**

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Bahwa "UU Guru & Dosen" tersebut merupakan suatu perwujudan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, sehingga **PARA PEMOHON** memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;

- c. Bahwa selama menjalani profesinya, **PARA PEMOHON** telah mengadakan sebuah penelitian mengenai "Berdirinya Negara Indonesia" yang akan dijelaskan secara rinci pada *posita* dalam permohonan *a quo*, yang mana dalam penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah tentang Kemerdekaan Indonesia hingga pasca kemerdekaan atau berdirinya Negara Indonesia mulai dari persiapan kemerdekaan, proses kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan.
- d. Bahwa dalam penelitian, **PARA PEMOHON** telah menemukan beberapa kesimpulan yaitu:
  - i. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi peristiwa sejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan
  - ii. Terdapat sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan Pengesahan UUD 1945, Pembentukan Komite Nasional, dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden.
- e. Bahwa pada teks naskah Proklamasi disebutkan bahwa "**Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekeuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja. Atas nama Bangsa Indonesia. Soekarno | Hatta.**" Dalam teks Proklamasi Kemerdekaan tersebut, selalu menyebutkan dengan kata "**bangsa**" dan bukan "Negara"
- f. Bahwa dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, disebutkan: "*Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan **Kebangsaan** Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada ...*". Hal ini menunjukkan para pendiri bangsa terdahulu, selalu menggunakan atau menyebutkan dengan kata "**bangsa**" untuk mereferensikan sebuah Kemerdekaan Indonesia.
- g. Bahwa UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: "**Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik**". UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di



Indonesia dan juga sebagai Konstitusi Indonesia, dimana menurut K.C. Wheare, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan. Hukum di Indonesia sendiri menganut asas non-retroaktif [tidak berlaku surut], sehingga UUD 1945 berlaku ketika telah disahkan atau berlaku, dengan demikian Negara Republik Indonesia berdiri dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

- h. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI], pengertian bangsa adalah **“kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.”** Sedangkan pengertian Negara adalah **“organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat”**. Dalam pengertian lain, bangsa merupakan sekelompok orang, sedangkan negara merupakan wilayah dan kekuasaan yang ditaati oleh sekelompok orang tersebut.
- i. Bahwa dari dua pengertian tersebut memanglah berbeda pengertian dan berbeda peruntukan jika dikaitkan dengan “Indonesia”. Bangsa Indonesia sendiri memiliki pengertian sebagai **kelompok masyarakat, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan Indonesia. Sedangkan pengertian Republik Indonesia adalah Negara Indonesia ialah Negara yang berbentuk Republik atau dikepalai oleh seorang Presiden.**
- j. Bahwa bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 7 ayat (3) mengatur **“Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”**. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan **“Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih”**. Menurut **PARA PEMOHON**, ketentuan tersebut telah sesuai dengan sejarah Indonesia dan diterapkan pada Peraturan Perundang-undangan, sehingga **PARA PEMOHON** sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia & Guru, memiliki rujukan atau pedoman dalam mendidik para siswa dan masyarakat umum.
- k. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia & Guru dalam memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada siswa dan masyarakat umum mengenai pentingnya upacara bendera pada hari besar nasional khususnya Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia selalu mengacu pada UU Keprotokolan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.





yang diuji:

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166]  
[UU Keprotokolan]**

**Pasal 16 Huruf a:**

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;

**Pasal 18:**

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e;

**Pasal 20:**

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: ...

1. Bahwa, Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan:

**Pasal 16 Huruf a:**

"Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun **Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;**"

**Pasal 18:**

"Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun **Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia** dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e"

**Pasal 20:**

"Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun **proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: ..."

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945:

**Pasal 28C ayat (1):**

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 9 dari 19 halaman | PUU Keprotokolan

seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.\*\*)

Pasal 31 ayat (3):

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. \*\*\*\*\*)

2. Bahwa keberadaan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan telah menjadi suatu pengingkaran terhadap hak konstitusional **PARA PEMOHON** dan setiap orang yang seprofesi dengan **PARA PEMOHON** yang diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3), yang pada pokoknya terdapat kesalahan pada fakta sejarah Indonesia yang kemudian dicantumkan pada peraturan perundang-undangan sehingga menjadi kesalahan yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan di Negara Republik Indonesia sehingga mengakibatkan tidak diperolehnya manfaat dari ilmu pengetahuan dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### DARI SEGI PENGERTIAN:

3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI] pengertian bangsa adalah "kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri." Sedangkan pengertian Negara adalah "organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.". Dalam pengertian lain bangsa merupakan sekelompok orang, sedangkan negara merupakan wilayah dan kekuasaan yang ditaati oleh sekelompok orang tersebut.
4. Dari dua pengertian di atas memanglah berbeda pengertian dan berbeda peruntukan bila dikaitkan dengan kata Indonesia. Frasa **Bangsa Indonesia** sendiri memiliki pengertian sebagai kelompok masyarakat, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan Indonesia. Sedangkan frasa **Republik Indonesia** memiliki pengertian sebagai **Negara Indonesia** yang berbentuk Republik atau dikepalai oleh seorang Presiden.

#### LATAR BELAKANG SEJARAH INDONESIA

5. Bahwa **Bangsa Indonesia** telah mengalami masa penjajahan yang relatif cukup lama oleh Belanda dan Jepang.
6. Bahwa perjuangan **Bangsa Indonesia** mencapai kemerdekaan tidaklah mudah, banyak pemikiran yang dikeluarkan oleh **Bangsa Indonesia** yang dikemukakan serta pertumpahan darah agar **Bangsa Indonesia** terbebas dari penjajahan.
7. Bahwa pada sejarahnya Indonesia memiliki peluang untuk merdeka, ketika Jepang memberikan kesempatan atau hadiah kepada Bangsa Indonesia untuk merdeka yang kemudian dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] pada 29



- April 1945, yang membahas segala persiapan kemerdekaan Indonesia pada dua kali sidang, dengan rincian sebagai berikut:
- a. **Sidang Pertama:** diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 yang menghasilkan pembahasan mengenai Dasar Negara dan pembentukan Panitia Sembilan yang menghasilkan **Piagam Djakarta**;
  - b. **Sidang Kedua:** diadakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang menghasilkan pembahasan **Rancangan Undang-Undang Dasar** sebagai konstitusi Indonesia.
8. Bahwa Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia ke-dua dari sekutu yang ditandai dengan dibom dan dihancurkannya dua kota vital di Jepang, yakni kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, yang kemudian Jepang menyatakan kekalahan tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian, pada saat itulah, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945.
  9. Bahwa dua hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh nasional, yang terdiri dari: Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta, memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat [Vietnam Selatan]. Jenderal Terauchi merupakan Panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara.
  10. Bahwa pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara tiga tokoh nasional dan Jenderal Terauchi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi, sebagai berikut:
    - Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi **Bangsa Indonesia**;
    - Untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI].
    - Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya;
    - Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.
  11. Bahwa Soekarno dan Mohammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara XVI [Angkrasan Darat] yang menjadi Kepala Pemerintahan Militer Jepang [*Gunseikan*] di Hindia Belanda.
  12. Bahwa namun demikian, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Mohammad Hatta, dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan itu.
  13. Bahwa ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo, bahwa Jepang harus menjaga *status quo*, sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

14. Bahwa padahal saat bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, beliau sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI.
15. Bahwa setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi, untuk melakukan rapat mempersiapkan teks Proklamasi. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, serta disaksikan oleh Sukarni, B. M. Diah Sudiro, dan Sayuti Melik.
16. Bahwa pada saat merancang teks Proklamasi, tiba-tiba Shigetada Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks Proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif.
17. Bahwa berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, B. M. Diah, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melik semuanya tidak setuju dengan pendapat Nishijima, tetapi di beberapa kalangan pendapat Nishijima masih diagungkan.
18. Bahwa setelah semua konsep disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor [Laut] Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman.
19. Bahwa pada awalnya, pembacaan Proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan kemudian pelaksanaan pembacaan Proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56.
20. Bahwa pada pagi harinya tanggal 17 agustus 1945 para pemimpin nasional dan para pemuda telah hadir di kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 56 yang kemudian diadakan Upacara yang dipimpin oleh Latief Hendraningrat dan tanpa protokol.
21. Bahwa Ir. Soekarno kemudian mempersiapkan diri dan mendekati mikrofon. Sebelum membacakan teks proklamasi, Soekarno membacakan pidato singkat yang isinya adalah sebagai berikut :
  - a. Perjuangan melawan kolonial telah cukup panjang dan memerlukan keteguhan hati.
  - b. Cita-cita perjuangan itu adalah kemerdekaan Indonesia.
  - c. Indonesia yang berdaulat harus mampu mennetukan arah dan kebijakannya sendiri, menjadi negara yang diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
22. Bahwa setelah itu kemudian Soekarno membacakan teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik sebagai berikut:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.  
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 Tahoen '05

Halaman 12 dari 19 halaman | PUU Keprotokolan



23. Bahwa setelah proklamasi dikumandangkan, berita proklamasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru kota Jakarta, segera disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Pada hari itu juga teks proklamasi sudah diserahkan oleh Syahrudin, wartawan Domei kepada kepala kantor bagian radio WB. Palenewen untuk disiarkan.
24. Bahwa sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai rapat yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan.
25. Bahwa Rapat Pertama PPKI dilaksanakan di Pejambon Jakarta dengan mengkaji perihal rancangan pembukaan UUD sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dinuat oleh BPUKI pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam membicarakan UUD ini rapat berlangsung lancar dan berhasil menyepakati bersama rancangan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia.
26. Bahwa Rancangan yang dimaksud adalah Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI, dan dengan sedikit perubahan yang secara lengkap termaktub sebagai berikut :

**Pembukaan**  
(Preamble)

*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*

*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*

*dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

27. Selain itu dalam sidang PPKI disahkannya pula UUD 1945 yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan.
28. Dengan disahkannya UUD 1945 dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadikan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, pembentuk suatu negara, atau menyusun atau menyatakan berdirinya suatu negara.

#### **PERINGATAN PADA SETIAP TANGGAL 17 AGUSTUS**

29. Bahwa terdapat suatu peristiwa pada saat **PARA PEMOHON** memberikan pengajaran kepada siswa di bangku pendidikan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum di suatu forum umum warga masyarakat tentang pentingnya memperingati sejarah Para Pahlawan Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dengan kewajiban mengadakan Upacara serta mengibarkan Bendera Merah Putih. Dalam pemberian pengajaran dan sosialisasi tersebut, **PARA PEMOHON** menggunakan dasar sejarah dan dasar hukum untuk menjelaskan tahapan serta unsur yang terdapat dalam Upacara tersebut. Kemudian sering terdapat pertanyaan, mengenai penggunaan frasa yang tepat, dalam penyebutan peringatan pada setiap tanggal 17 Agustus; apakah "**Upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia**" ataukah "**Upacara Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia**".
30. Bahwa untuk menjawab hal tersebut **PARA PEMOHON** telah mengadakan sebuah penelitian mengenai "**Berdirinya Negara Indonesia**" dalam permohonan *a quo*. Dalam penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah tentang Kemerdekaan Indonesia hingga pasca kemerdekaan atau berdirinya Negara Indonesia, mulai dari persiapan kemerdekaan, proses kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan.
31. Bahwa pada teks naskah Proklamasi disebutkan "**Kami Bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja. Atas nama Bangsa Indonesia. Soekarno | Hatta.**" Dalam teks Proklamasi Kemerdekaan tersebut, selalu menyebutkan dengan kata "**bangsa**" dan bukan "Negara".
32. Bahwa UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: "**Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik**". UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Negara Republik Indonesia juga sebagai Konstitusi Indonesia, dimana menurut K.C. Wheare, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu



- negara yang berupa kumpulan peraturan. Hukum di Indonesia sendiri menganut asas non-retroaktif [tidak berlaku surut] sehingga UUD 1945 berlaku ketika telah disahkan. **Dengan demikian Negara Republik Indonesia berdiri dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.**
33. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 7 ayat 3 yang mengatur "Bendera Negara **wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus** oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri". Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Bendera Negara yang dikibarkan pada **Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945** di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih".
  34. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI] pengertian bangsa adalah "**kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.**" Sedangkan pengertian Negara, adalah "**organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat**". Dalam pengertian lain, bangsa merupakan sekelompok orang, sedangkan negara merupakan wilayah dan kekuasaan yang ditaati oleh sekelompok orang.
  35. Bahwa perbedaan mengenai pengertian antara kata "**bangsa**" dengan "**negara**" berbeda peruntukan jika dikaitkan dengan kata "**Indonesia**". **Bangsa Indonesia** sendiri memiliki pengertian sebagai **kelompok masyarakat, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan Indonesia**. Sedangkan pengertian **Republik Indonesia** adalah **Negara Indonesia ialah Negara yang berbentuk Republik atau dikepalai oleh seorang Presiden**.
  36. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tidaklah tepat bilamana peringatan pada setiap tanggal 17 Agustus disebut sebagai "Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia" melainkan seharusnya disebut sebagai "**Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia**".

**Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan bertentangan dengan hak konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945**

37. Bahwa Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan selalu menggunakan frasa "**Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia**" untuk upacara pada setiap tanggal 17 Agustus.
38. Bahwa UUD 1945 berlaku ketika telah disahkan yaitu pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI], yakni tanggal 18 Agustus 1945, dimana UUD 1945 sendiri merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, juga sebagai Konstitusi Indonesia, dimana menurut K.C. Wheare, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan.



39. Bahwa hukum di Indonesia sendiri menganut asas non-retroaktif [tidak berlaku surut]. Dengan demikian, **Negara Republik Indonesia** berdiri dan disahkan pada tanggal **18 Agustus 1945**.
40. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", menurut Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., prinsip pokok Negara Hukum [*The Rule of Law* ataupun *Rechtsstaaf*] dua diantaranya adalah:
- a. **Supremasi Hukum [Supremacy of Law]**, yaitu:  
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum [*supremacy of law*], pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya, bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai '**kepala negara**'.
  - b. **Asas Legalitas [Due Process of Law]**, yaitu:  
bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' [*regels*]. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai penyeimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijs ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' [*policy rules*] ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal [internal regulation] secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.
41. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia & Guru dalam memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada siswa dan masyarakat umum mengenai pentingnya upacara bendera pada hari besar nasional, khususnya **Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia**, selalu mengacu pada UU Keprotokolan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sebagai implementasi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
42. Bahwa bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 7 ayat 3 yang mengatur "**Bendera Negara wajib**



- dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri". Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Bendera Negara yang dikibarkan pada **Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945** di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih". Menurut **PARA PEMOHON** ketentuan tersebut telah sesuai dengan sejarah Indonesia dan diterapkan pada Peraturan Perundang-undangan, sehingga **PARA PEMOHON** sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia/Guru memiliki rujukan atau pedoman dalam mendidik para siswa dan masyarakat umum.
43. Bahwa hal tersebut **PARA PEMOHON** lakukan sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia/Guru untuk memenuhi hak **PARA PEMOHON** serta hak seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
  44. Bahwa **PARA PEMOHON** berprofesi sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia/Guru, sehingga sudah menjadi kewajiban serta fungsinya untuk mengajar dan/atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia.
  45. Bahwa dalam menjalani profesinya, **PARA PEMOHON** wajib memberikan informasi atau ilmu yang pasti dan sebenar-benarnya, mendidik serta tidak menyesatkan para siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah serta kepada masyarakat umum. Adapun fungsi **PARA PEMOHON** telah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".
  46. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia & Guru, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar untuk mendapatkan, memberikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dari satu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adanya Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, karena berbedanya frasa atau nomenklatur yang dicantumkan dalam undang-undang dengan fakta yang sebenarnya tersebut, mengakibatkan pemberian ilmu dan pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak didapatnya **manfaat dari ilmu**

- pengetahuan [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945), tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa [Pasal 31 ayat (3) UUD 1945].
47. Bahwa terkait kesalahan penyebutan tersebut, juga tercantum pada Surat Edaran Pemerintah baik dari Presiden, Menteri, hingga Kepala Daerah, tentang Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Dengan adanya Surat Edaran tersebut, mencerminkan ketidakcermatan pemerintah, sehingga tidak turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah serta kepada masyarakat.
  48. Bahwa dengan dirubahnya frasa "**Kemerdekaan Republik Indonesia**" untuk tanggal 17 Agustus pada Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan menjadi "**Kemerdekaan Bangsa Indonesia**", diharapkan mampu mendukung hak, kewajiban dan kewenangan Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia & Guru untuk mengajar atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta tidak menjadi latah atau kebiasaan Pemerintah mengulangi kesalahan dalam menerbitkan Surat Edaran Pemerintah baik dari Presiden, Menteri, hingga Kepala Daerah tentang Peringatan Hari Ulang Tahun Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

#### IV. PETITUM

Bedasarkan alasan-alasan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] sepanjang frasa "**Kemerdekaan Republik Indonesia**" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau


Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex æquo et bono*].



Hormat Kami,  
Kuasa Hukum PARA PEMOHON  
Law Office HANGA-YOMI



Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.




Agus Awalus Shoim, S.H., M.Phil



Singgih Topni Gumilang, S.H., M.H.



Teguh Hartono, S.H., M.H.



Agus Winarto, S.H., M.H.



Amodra Mahardika Putra W., S.H.